



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/130/DPMD/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA TELUK PANJI I KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Desa Teluk Panji I Nomor : 474/630/PEM/TP-I/XII/2017 Perihal Permohonan Penerbitan SK BPD Desa Teluk Panji I tanggal 18 Desember 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No nor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbaru Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhantatu Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbaru Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbaru Selatan Tahun 2012 Nomor 5 Seri D Nomor 05).

Memperhatikan : Surat Camat Kampung Rakyat Nomor: 141/207/Tapem/2018 Perihal Persetujuan Pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu (PAW) Desa Teluk Panji I, tanggal 20 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbaru Selatan sebagaimana tercantum pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antarwaktu Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbaru Selatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Panji I sampai dengan 10 Juli 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
 pada tanggal 29 April 2018
 BUPATI LABUHANBARU SELATAN,
 WILDAN ASWAN TANJUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/130/DPMD/2018
TANGGAL : 24 April 2018

NO.	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU				KET
	NAMA	JABATAN	NAMA	UMUR (TAHUN)	PENDIDIKAN	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUJARWO	ANGGOTA BPD	BISMAN SIMBOLON	53	SMP	ANGGOTA BPD DESA TELUK PANJI I KEC. KAMPUNG RAKYAT	MASA JABATAN SAMPAI DENGAN 10 JULI 2020
2	RAHMAD SIREGAR	ANGGOTA BPD	BAMBANG SULASTRO	50	S1	ANGGOTA BPD DESA TELUK PANJI I KEC. KAMPUNG RAKYAT	SDA



BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

WILDANASWAN TANJUNG